






PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
 Jl. Ahmad Yani Nomor 25 Telepon (0334)  
 893193/881590  
**LUMAJANG - 67316**

NOMOR SOP	SOP/BKD/004
TGL.PEMBUATAN	01 JANUARI 2021
TGL.REVISI	
TGL.EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH, M.Hum NIP. 19660710 199203 1 007
NAMA SOP	PENGAJUAN PERUBAHAN PRESENSI

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui dan Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang.
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
-	1. ATK; 2. Komputer; 3. Internet; 4. Scanner; 5. Meja Kursi; 6. Ordner.
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatat dan pendataan</b>
Pengajuan perubahan presensi maksimal 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal kejadian.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		ASN / Pemohon	Admin OPD	Admin BKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	ASN mengajukan perubahan presensi kepada Admin OPD				Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala OPD disertai bukti surat tugas atau surat perintah (melakukan perjalanan dinas, tugas belajar, dan lain-lain) atau bukti lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	5 menit	Scan dokumen dalam format .pdf	
2	Admin OPD menginput pengajuan perubahan presensi melalui SIPERLU dilengkapi dengan scan dokumen bukti pendukung dalam format .pdf				Scan dokumen dalam format .pdf	10 menit	Pengajuan perubahan presensi pada SIPERLU	
3	Admin BKD memeriksa kelengkapan dokumen <i>Jika sesuai dengan ketentuan, maka pengajuan perubahan</i>				Pengajuan perubahan	10	Persetujuan / Penolakan	